



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 521.3/2944/2023

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa pupuk bersubsidi lengkap dan berimbang memiliki peran penting untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, Alokasi Pupuk Bersubsidi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Rembang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian;
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR320/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656);
2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 744/KPTS/SR.320/M/12/2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024;
3. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 521.34/59 Tahun 2023 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Rembang Tahun 2024, dengan rincian alokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 744/KPTS/SR.320/M/12/2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024 adalah:
- a. Pupuk Urea : Rp 2.250,00/kg
 - b. Pupuk NPK : Rp 2.300,00/kg
- Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi tersebut di atas berlaku untuk pembelian oleh petani di pengecer resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pupuk Bersubsidi tersebut diktum KESATU, dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, dan jumlah dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan pupuk dari kecamatan melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan data spasial lahan petani atau data luas lahan dalam Sistem Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN).
- KEEMPAT : Realokasi Pupuk Bersubsidi Antar Kecamatan dapat dilakukan apabila terjadi kekurangan atau kelebihan pupuk bersubsidi dengan memperhatikan alokasi yang tersedia dan usulan kebutuhan pupuk.

- KELIMA : Pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Rembang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Tingkat Kabupaten Rembang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN

Keputusan Bupati Rembang

Nomor : 521.3/2944/2023

Tanggal 29 Desember 2023

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2024 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN

NO	KECAMATAN	UREA (KG)	NPK (KG)
1	SUMBER	1.506.881,00	1.351.847,00
2	BULU	2.389.318,00	1.608.023,00
3	GUNEM	3.605.455,00	2.430.222,00
4	SALE	1.262.813,00	922.918,00
5	SARANG	2.002.130,00	1.405.059,00
6	SEDAN	1.726.361,00	1.233.056,00
7	PAMOTAN	1.681.220,00	1.707.982,00
8	SULANG	1.217.144,00	1.129.229,00
9	KALIORI	553.558,00	754.150,00
10	REMBANG	608.446,00	678.251,00
11	PANCUR	770.963,00	704.753,00
12	KRAGAN	1.470.331,00	1.030.800,00
13	SLUKE	713.848,00	454.293,00
14	LASEM	611.060,00	425.219,00
JUMLAH		20.119.528,00	15.835.802,00

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ